



**P U T U S A N**

Nomor748/PDT/2023/PT SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**TERGUGAT**, dahulu bertempat tinggal di Propinsi Sulawesi Selatan dan sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini dikuasakan kepada Noerana Dibyantarsih, S.H., M.H., dan A Kunarto Tjandra Sentosa, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “Noerana Dibyantarsih, S.H., M.H. & Rekan”, yang beralamat di Jalan Simo Pomahan Baru VII/1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi;

**MELAWAN**

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor.../PDT/2023/PT SBY tanggal ... November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nomor.../PDT/2023/PT SBY tanggal ... November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor748/PDT/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian–uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sda tanggal ... September 2023 yang diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor ...-K-16012020-0001 tanggal ... Juli 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dimana perkawinan dicatatkan dan perceraian terjadi serta memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sidoarjo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

## DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak KANDUNG, lahir di Sidoarjo tanggal ... Juli 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor ...- LT-09092021-0030 atas nama KANDUNG yang diterbitkan Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, berada pada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi secara bersama-sama dan salah satu pihak tidak boleh membatasi pertemuan, kunjungan dan komunikasi dengan anak

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 748/PDT/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANDUNG dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak KANDUNG dan demi keberlangsungan hubungan antara orang tua dan anak KANDUNG;

4. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk memberikan biaya/nafkah hidup dan biaya pendidikan bagi anak KANDUNG sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak KANDUNG dewasa atau telah menikah ;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk yang selain dan selebihnya ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

6. Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sda tanggal ... September 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sda tanggal ... September 2023 Kuasa Pembanding semula Tergugat mengajukan Permohonan Banding secara Elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding secara Elektronik Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sda tanggal ... Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 19 Oktober 2023 dan Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada Para Pihak telah diberi kesempatan dengan seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sda tanggal ... September 2023;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor748/PDT/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lain yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya, keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sda tanggal ... September 2023, sehingga mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk membatalkan dan mengabulkan sesuai dengan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sda tanggal ... September 2023 telah tepat dan benar sesuai dengan fakta persidangan, sehingga mohon untuk menguatkan putusan aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sda tanggal ... September 2023, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena permasalahan hukum dalam perkara ini telah dipertimbangkan secara cermat, jelas dan lengkap berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan serta sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang Hak Asuh Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, khusus tentang Hak Asuh Anak, hal ini di dasari :

- Bahwa faktanya anak KANDUNG masih bersama ibunya hingga saat



ini & bertempat tinggal di Komplek Perumahan Modern Land

- Bahwa si Anak bisa bermain dan bersosialisasi dengan teman sebayanya di kelas Play group yang di ikutinya;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi telah bekerja dan dapat memenuhi kebutuhan anaknya;
- Bahwa Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dalam gugatannya tidak mempermasalahkan Hak Asuh Anak;
- Bahwa jika Hak Asuh Anak jatuh pada kedua orang tuanya secara bersama-sama, justru akan menimbulkan permasalahan di kelak kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Yurisprudensi MARI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, maka Hak Asuh Anak masih di bawah umur sudah selayaknya dan sepatutnya jatuh pada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas adalah lebih baik & lebih memberikan rasa nyaman kepada si Anak, apabila Hak Asuh jatuh pada ibunya (Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi), tentu saja dengan tetap memberikan kesempatan dan waktu kepada kedua orang tuanya untuk bertemu / berkomunikasi dengan tanpa batas waktu dan demi berlangsungnya hubungan antara anak KANDUNG dengan kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. .../Pdt.G/2023/PN Sda tanggal ... September 2023 sepanjang mengenai petitum angka 2 gugatan rekonpensi haruslah diperbaiki, yang untuk amar selengkapannya sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini, bahwa adapun atas amar putusan selainnya dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama di ikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat Konpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konpensi tetap di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 748/PDT/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 39 ayat (79) Undang–Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (f) dan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal ... September 2023 Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sda, sepanjang mengenai gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi pada angka 2, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor ...-K-16012020-0001 tanggal ... Juli 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dimana perkawinan dicatatkan dan perceraian terjadi serta memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sidoarjo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

### Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagian;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 748/PDT/2023/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Hak Asuh anak KANDUNG lahir di Sidoarjo tanggal ... Juli 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor ...- LT-09092021-0030 atas nama KANDUNG yang diterbitkan Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, berada pada Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi dan salah satu pihak tidak boleh membatasi pertemuan, kunjungan dan komunikasi dengan anak KANDUNG dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak KANDUNG dan demi keberlangsungan hubungan antara orang tua dan anak KANDUNG;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk memberikan biaya / nafkah hidup dan biaya pendidikan bagi anak KANDUNG sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak KANDUNG dewasa atau telah menikah;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk yang selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 yang terdiri dari Sigit Priyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mulyanto, S.H. dan Dina Krisnayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Quetly, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari itu juga;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 748/PDT/2023/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Mulyanto, S.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Dina Krisnayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Quetty, SH.

Perincian Biaya banding :

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00  |
| 2. Materai         | Rp. 10.000,00  |
| 3. Pemberkasan     | Rp. 130.000,00 |

Jumlah Rp.150.000,00  
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor748/PDT/2023/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)